

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No.72 90812 21354

www.dinkes.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan

Standar Pelayanan Pembinaan Depot Air Minum (DAMIU)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Puskesmas Untuk Kegiatan Pembinaan Depot Air Minum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Puskesmas menyampaikan surat permohonan kegiatan pembinaan Depot Air Minum melalui Subag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng untuk diagenda
2. Surat Permohonan diperhadapkan ke Pimpinan (Kadinkes)
3. Disposisi Arahan dari Kepala Dinas Kesehatan untuk ditindaklanjuti
4. Disposisi Arahan dari Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
5. Disposisi dan Arahan dari Kepala Seksi Kesling Kesjaor
6. Berkoordinasi dengan Puskesmas mengenai sasaran kegiatan pembinaan Depot Air Minum
7. Membuat Surat Tugas Tim atau Perorangan
8. Melakukan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) pada Depot Air Minum
9. Memberikan stiker registrasi pada Damiu sebagai bukti jika Damiu sudah terdaftar di Dinas Kesehatan
10. Menyampaikan kepada Sanitarian Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara rutin kepada Damiu yang sudah di berikan stiker registrasi

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 (satu) hari setelah arahan disposisi Kepala Bidang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Stiker Registrasi Depot Air Minum

Dinas Kesehatan

Jl. Salotungo No.72 90812 21354

www.dinkes.soppengkab.go.id

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan

Pengaduan Layanan

Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Jl. Salotungo No. 72

Email : dinkeskabsoppeng_sulsel@yahoo.co.id

Aplikasi LAPOR